



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN, PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dikelola dan diusahakan serta dimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet belum bisa mengakomodir keinginan masyarakat berinvestasi dan memperoleh ijin dalam usaha sarang burung walet, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN, PENGELOLAAN
DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
9. Sarang burung walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
10. Habitat alami burung walet adalah adalah tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami seperti goa-goa alam, tebing-tebing atau lereng bukit yang curam baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
11. Pengelolaan sarang burung walet adalah rangkaian kegiatan pembinaan habitat dan populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
12. Pengusahaan Sarang Burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
13. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang / badan untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Pemanfaatan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan secara optimal untuk memperoleh nilai ekonomis dari sarang burung walet.
15. Di Luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
16. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

17. Kawasan pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.
18. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.
19. Penemu Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu sarang burung walet.
20. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
21. Pembinaan Habitat Alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung walet bersarang dan berkembang biak secara alami.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan lainnya.
23. Sarang Burung Walet adalah sarang burung walet atau sebangsanya yang dapat diperdagangkan dan digunakan sebagai bahan makanan atau obat-obatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
24. Pembinaan dan Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya mencegah dampak negatif pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
27. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberian izin dibidang pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dalam rangka membina, menata, mengatur, menertibkan, mengawasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

- 2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Menjaga dampak terhadap kesehatan dan lingkungan;
 - b. Menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet;
 - c. Meningkatkan produktifitas sarang burung walet;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
 - e. Memberikan rasa aman kepada pengelola sarang burung walet;
 - f. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dilingkungan bangunandan rumah tempat bersarangnya burung walet;
 - g. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pengelola dan pengusaha sarang burung walet; dan
 - h. Mendukung pendapatan asli daerah berupa pajak sarang burung walet.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

Setiap Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib mengoptimalkan upaya melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 4

Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib memenuhi aspek kesehatan, lingkungan hidup dan kepentingan umum.

BAB IV LOKASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

Lokasi sarang burung Walet berada di :

- a. Habitat alami; dan
- b. Di luar Habitat alami.

Pasal 6

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan/atau di luar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan usaha.
- (2) Penemuan Sarang Burung Walet di habitat alami wajib dilaporkan penemuannya kepada Kepala Dinas Pertanian atau Organisasi Perangkat Daerah yang menangani dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya.
- (3) PenemuSarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung Walet.
- (4) PenemuSarang Burung Walet dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain dengan persetujuan dan pertimbangan Instansi Dinas Pertanian atau Organisasi Perangkat Daerah yang menangani.

Pasal 7

- (1) Sarang Burung Walet di luar habitat alami dikelola dan dibudidayakan oleh orang pribadi dan atau badan usaha.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat buatan di luar habitat alami meliputi:
 - a. Bangunan; dan
 - b. Gedung.
- (3) Bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperbolehkan paling tinggi 20 (dua puluh) meter dengan ketentuan bentuk bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan rumah/ruko dengan memperhatikan kualitas dan keindahan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Jarak bangunan/gedung Sarang Burung Walet diatur sebagai berikut :
 - a. Jarak dengan mesjid dan rumah sakit minimal 100 meter.
 - b. Jarak dengan mushalla/langgar/tempat ibadah lainnya, sekolah, kantor Pemerintah Daerah/Desa dan fasilitas umum lainnya minimal 50 meter.

BAB V SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Pasal 8

Subjek perizinan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet yang berada dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 9

Objek perizinan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet adalah pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VI PROSEDUR IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum sebelum melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet terlebih dahulu harus memiliki Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Untuk mendapatkan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau Organisasi Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) harus mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :

- a. Surat Permohonan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - b. Rekomendasi dari Dinas Pertanian atau Organisasi Perangkat Daerah yang menangani berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung walet;
 - c. Surat pernyataan akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - d. Surat Izin Tempat Usaha untuk walet (SITU);
 - e. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah walet;
 - f. Surat Pernyataan Tidak Keberatan /persetujuan dari pengelola/pemilik tanah/bangunan dengan jarak 50 M dari sekitar lokasi yang diketahui oleh RT dan Lurah/Kepala Desa;
 - g. Surat Pernyataan mentaati persyaratan teknis budidaya;
 - h. Rekomendasi teknis budidaya walet;
 - i. Rekomendasi lingkungan hidup;
 - j. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
 - k. Fotokopi KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar.
- (2) Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana ayat(1) huruf e harus memenuhi standar bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh ijin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat alami :
- a. Surat Permohonan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - b. Luas areal pemanfaatan
 - c. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh camat setempat;
 - d. Surat pernyataan akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - e. Surat Ijin Tempat Usaha untuk walet (SITU);
 - f. Rekomendasi tata guna lahan dari instansi terkait untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - g. Rekomendasi teknis pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - h. Rekomendasi lingkungan hidup;
 - i. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
 - j. Fotokopi KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar.
- (4) Permohonan izin yang telah diterima dilakukan penilaian administrasi terhadap persyaratan yang disampaikan Pemohon oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Terhadap hasil penilaian administrasi yang telah memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti dengan pemerikasan lapangan atau lokasi.
- (6) Hasil penilaian administrasi dan lapangan dibuatkan Berita Acara Penilaian, dan apabila diterima disampaikan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan kepada Orang atau Badan Hukum apabila telah memenuhi persyaratan perizinan yang diterbitkan oleh Bupati dan dapat didegasikan kepada Pejabat yang menangani bidang perizinan.
- (2) Perluasan lokasi/pengalihan/pemindahtanganan kepemilikan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus mendapat izin Bupati atau Pejabat yang mengeluarkan perizinan.

BAB VII
PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 13

- (1) Permohonan izin ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
 - b. Adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar.
 - c. Rencana kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, yang dapat menimbulkan dampak lingkungan, kesehatan, dan
 - d. Rencana lokasi yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan dalam bentuk tertulis yang disertai alasan penolakan.

Pasal 14

- (1) Pemberian dan Penolakan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang mengeluarkan perizinan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap, Bupati atau Pejabat yang mengeluarkan perizinan belum memberikan keputusan, maka terhadap permohonan perizinan tersebut dianggap disetujui.

BAB VIII
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 15

- (1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dicabut oleh Bupati, apabila :
 - a. izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. atas permintaan pemegang izin;
 - c. telah habis masa waktu izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - d. adanya perubahan ukuran, konstruksi dan sebagainya dan/atau menyalahi dari aturan atau bertentangan dengan syarat-syarat dan perizinan yang telah ditentukan;

- e. Bertentangan dengan prinsip-prinsip sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
 - f. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin; dan
 - g. 1 (satu) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya; dan
 - (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

Pasal 16

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dibatalkan oleh Bupati, apabila:

- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. izin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang menangani perizinan; dan
- c. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam bidang penataan ruang.

BAB IX JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 17

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan izin dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum izin tersebut berakhir dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan perpanjangan izin yang dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu berlakunya izin, tidak dapat diberikan perpanjangan izin.
- (4) Orang atau Badan yang izinnya sudah berakhir wajib menghentikan kegiatannya.
- (5) Permohonan perpanjangan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 18

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Berakhirnya jangka waktu berlakunya izin;
- b. Pemegang izin menghentikan usahanya;
- c. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut dan atau dibatalkan oleh Bupati;

- d. Izin dipindahtanggankan kepada Pihak Lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- e. Adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan kesehatan, lingkungan hidup serta kepentingan umum; dan

BAB X
PERUBAHAN ATAU PENGALIHAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

Pasal 19

- (1) Bangunan yang sudah berdiri dan memiliki izin tetapi tidak sesuai dengan pemanfaatan fungsi bangunannya wajib melaporkan dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan perubahan fungsi bangunan.
- (2) Pemegang izin Usaha Sarang Burung Walet yang tidak lagi menjalankan usahanya pada bangunan dimaksud wajib melakukan perubahan fungsi izin bangunan Sarang Burung Walet menjadi fungsi lain.

BAB XI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan di lingkungan tempat usahanya;
 - b. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - c. Memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin;
 - d. Mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha dan tenaga kerja;
 - e. Melaporkan kepada Instansi yang mengeluarkan izin apabila menghentikan kegiatan usahanya;
 - f. Menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan di tempat/bangunan usaha budidaya burung walet;
 - g. Bertanggung jawab dan menanggung segala bentuk kerugian terhadap dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat usaha budidaya burung walet;
 - h. Memberikan keterangan kepada tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha budidaya burung walet, jika sewaktu-waktu diperlukan;
 - i. Menyediakan tempat membuat/mengolah kembali limbah/kotoran sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
 - j. Memberikan pestisida secara bijak bila terdapat hama dan penyakit;
 - k. Pemutaran kaset panggil walet setiap hari hanya diperbolehkan dari pukul 6.30 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA dan pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA dengan tingkat kebisingan maksimal 50 db;
 - l. Melaksanakan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) terhadap masyarakat sekitar lingkungan usahanya;

- m. Membayar Pajak Daerah atas penjualan hasil sarang burung walet sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemegang izin dilarang :
- a. Memperluas usaha tanpa izin dari Bupati;
 - b. Melakukan usaha budidaya burung walet pada bangunan/gedung yang tidak memenuhi kriteria bangunan/gedung usaha budidaya burung walet;
 - c. Mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Bupati;
 - d. Menjalankan usaha lain yang ditetapkan dalam izin;
 - e. Melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi atau tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - f. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan (kebisingan, getaran ke bawah, pencemaran lingkungan);

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian Pemegang pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet serta potensi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang belum dan yang sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi potensi sarang burung walet oleh Dinas Pertanian bersama Tim Teknis.
- (2) Inventarisasi potensi atas izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang belum diusahakan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian orang atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - c. Meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Kejaksaan atau instansi yang berwenang melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pada Pasal 10, 19 ayat (1) dan ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah inidinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Permohonan perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet yang masih dalam proses perizinan, maka pengaturannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Usaha sarang burung walet yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 September 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 September 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (117/2017)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN, PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan berkembangnya kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka diperlukan adanya perangkat hukum yang menjadi pedoman bagi para pihak yang terkait dalam menjalankan kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Dalam rangka untuk mendukung usaha dibidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa penerbitan izin yang tentunya menjadi syarat utama bagi setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Keberadaan Pemerintah Daerah dalam hal pemberian izin tentunya dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarang Burung Walet merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu usaha yang dapat dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Agar Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak menimbulkan permasalahan kesehatan, lingkungan hidup dan kepentingan umum, maka diperlukan adanya perangkat hukum yang mengatur tentang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang kita berlakukan selama ini belum bisa mengakomodir dan memberikan ruang yang luas serta keinginan masyarakat berinvestasi dalam memperoleh ijin usaha sarang burung walet, sehingga perlu diganti;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14